



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 14 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PETERNAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Peternakan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Peternakan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang peternakan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang peternakan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyeraskan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan peternakan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang peternakan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
6. Penetapan standar pembibitan/perbenihan peternakan.
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat peternakan teknis fungsional, keterampilan dan pendidikan dan pelatihan kejujuran tingkat menengah.
8. Promosi ekspor komoditas ternak unggulan Provinsi.
9. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang peternakan.
10. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit menular dibidang peternakan lintas Kabupaten/Kota.
11. Pengaturan penggunaan benih unggul peternakan.
12. Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
13. Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang peternakan lintas Kabupaten/Kota.
14. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu ternak, hama dan penyakit ternak.
15. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
16. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulang eksplosi organisme pengganggu ternak dan penyakit
17. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi peternakan.
18. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ternak.
19. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
20. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
21. Memyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.

22. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang peternakan .
23. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Kesehatan Hewan
4. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Sub Dinas Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil
6. Sub Dinas Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak
7. Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
8. Sub Bagian
9. Seksi
10. Balai Pelatihan Peternakan (Kepala Balai dan Seksi)
11. Balai Bibit Peternakan (Kepala Balai dan Seksi)
12. Balai Laboratorium dan Klinik Hewan (Kepala Balai dan Seksi)
13. Kelompok Jabtan Fungsional

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yag berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempuntai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mmembvbuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bertmotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang peternakan.

Bagian Keempat

SUB DINAS KESEHATAN HEWAN

Pasal 9

Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan pengamatan hama dan penyakit hewan, pengawasan obat hewan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dalam rangka penganggulangan penyakit hewan lintas batas antara Kabupaten/Kota. Penyediaan dukungan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit hewan. Penyediaan dukungan/bantuan antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan perlindungan ternak. Penetapan standar pelayanan minimal. Readikasi organisme pengganggu. Pengendalian pemberantasan penyakit. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan epidemilk penyakit dan vector penyakit hewan. Penyelenggaraan pelaporan. Penyelesaian masalah-masalah pelayanan umum dan teknis yang berkaitan dengan perlindungan ternak.

Pasal 10

Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :

1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3. Seksi Pengawasan Obat-obat dan Sarana Kesehatan Hewan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan dan penyidikan hama dan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengamatan dan penyidikan penyakit hewan. Menyebarluaskan hasil pengamatan hama dan penyakit hewan kepada pihak yang berkepentingan. Penyiapan standar minimal penyidikan penyakit hewan. Pengamatan dini penyakit hewan. Melaksanakan surveillance penyakit hewan. Pemantauan penyakit lintas Kabupaten/Kota. Peramalan dan pemantauan epidemik penyakit dan vector penyakit hewan. Pelayanan umum dan teknis dibidang pengamatan dan penyidikan hama dan penyakit hewan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan hama, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit hewan. Penyiapan standar minimal pencegahan penyakit hewan dan pemberantasan penyakit hewan. Pengendalian dan penanggulangan epidemik penyakit dan vector penyakit hewan. Pelayanan umum dan teknis dibidang pencegahan hama dan penyakit hewan.
- (3) Seksi Pengawasan Obat-obat dan Sarana Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan obat hewan, vaksin dan sarana pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Kelima

SUB DINAS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 12

Sub Dinas Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan membimbing pengawasan hihygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. Pembinaann kepada pengawasan kasmavet ditingkat Kabupaten/Kota. Menetapkan standar teknis rumah potong hewan dan unggas, rumah sakit hewan dan produk-produk bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) lintas Kabupaten/Kota serta ekspor dan impor. Akreditasi rumah potong hewan dan unggas. Pengawasan, peredaran dan perdagangan BAH/HBAH. Pengawasan pemotongan ternak. Pengendalian penyakit zoonosis.

Pasal 13

Sub Dinas Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

1. Seksi Produk Asal Hewan
2. Seksi Hygiene, Sanitasi dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan
3. Seksi Karantina

Pasal 14

- (1) Seksi Produk Asal Hewan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyiapkan kebijaksanaan norma dan standar teknis produk. Hewan untuk pangan dan non pangan lintas Provinsi, Kabupaten/Kota. Analisa resiko keamanan produk hewan lintas Kabupaten/Kota. Bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan investigasi penyakit yang ditularkan produk pangan. Evaluasi dibidang produk hewan.
- (2) Seksi Hygiene, Sanitasi dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyiapkan kebijaksanaan norma dan standar teknis system dan prosedur hygiene dan sanitasi. Pemantauan dan evaluasi dibidang sanitasi dan hygiene bimbingan dan pengawasan penyeleggaraan rumah potong hewan/unggas lintas Kabupaten/Kota. Akreditas rumah potong hewan dan unggas. Pengendalian pemotongan ternak betina bertanduk produktif. Bimbingan perusahaan atau perorangan yang bergerak dibidang penyediaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- (3) Seksi Karantina mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penetapan kebijaksanaan tindakan karantina Provinsi. Penetapan standar teknis lalu lintas hewan, ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan lintas batas dan pelabuhan rakyat. Pembinaan tindakan perkarantinaan. Pencegahan penyebaran hama dan penyakit hewan karantina. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan.

Bagian Keenam

SUB DINAS PENGEMBANGAN TERNAK BESAR DAN TERNAK KECIL

Pasal 15

Sub Dinas Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan perluasan kawasan, jenis usaha dan produktivitas ternak besar dan ternak kecil. Penetapan standar pembibitan ternak besar dan ternak kecil. Promosi ekspor komoditas ternak besar dan ternak kecil unggulan Provinsi. Pengaturan penggunaan bibit unggul ternak besar dan ternak kecil. Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan ternak besar dan ternak kecil. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pembinaan peternak. Penyebarluasan bibit unggul. Alat dan mesin. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Penyusunan rencana dan usaha pengembangan peternakan rakyat. Mempersiapkan dukungan/bantuan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi ternak besar dan ternak kecil (perluasan kawasan jenis usaha dan produktivitas).

Pasal 16

Sub Dinas Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil
2. Seksi Sarana Produksi
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi pusat peternakan dan balai bibit peternakan. Menyusun rencana pembukaan kawasan baru dan pemerataan balai bibit. Mengelola kawasan potensial menjadi pusat peternakan atau balai bibit sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota. Mempersiapkan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha ternak besar dan ternak kecil. Penetapan standar pembibitan yang akan digunakan oleh peternak, pengaturan penggunaan bibit unggul, pemantauan dan evaluasi terhadap usaha peternak dalam meningkatkan populitas dan produksi ternak pada setiap kawasan yang ditentukan (tahap persiapan, pelaksanaan, panen dan pasca panen).
- (2) Seksi Sarana Produksi (Saprodi) mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan peantauan dan evaluasi terhadap aktivitas dan perkembangan Saprodi di daerah, ketersediaan bibit ternak, pakan ternak, alat dan mesin, mengatur perwilayahan Saprodi agar dapat memberikan pelayan langsung dan cepat kepada peternak, penyediaan dukungan/bantuan alat dan mesin bidang peternakan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun peternak.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS PENGEMBANGAN TERNAK UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Pasal 18

Sub Dinas Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan perluasan kawasan, jenis usaha dan produktivitas ternak unggas dan aneka ternak. Penetapan standar pembibitan ternak unggas dan aneka ternak. Promosi ekspor komoditas ternak unggas dan aneka ternak unggulan Provinsi. Pengaturan penggunaan bibit unggul ternak unggas dan aneka ternak. Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan ternak unggas dan aneka ternak. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pembinaan peternak. Penyebarluasan bibit unggul. Alat dan mesin. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Penyusunan rencana dan usaha pengembangan peternakan rakyat. Mempersiapkan dukungan/bantuan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi ternak unggas dan aneka ternak (perluasan kawasan jenis usaha dan produktivitas).

Pasal 19

Sub Dinas Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak
2. Seksi Sarana Produksi
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi pusat peternakan dan balai bibit peternakan. Menyusun rencana pembukaan kawasan baru dan pemerataan balai bibit. Mengelola kawasan potensial menjadi pusat peternakan atau balai bibit sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota. Mempersiapkan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha ternak unggas dan aneka ternak. Penetapan standar pembibitan yang akan digunakan oleh peternak, pengaturan penggunaan bibit unggul, pemantauan dan evaluasi terhadap usaha peternak dalam meningkatkan populitas dan produksi ternak pada setiap kawasan yang ditentukan (tahap persiapan, pelaksanaan, panen dan pasca panen).
- (2) Seksi Sarana Produksi (Saprodi) mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas dan perkembangan Saprodi di daerah, ketersediaan bibit ternak, pakan ternak, alat dan mesin, mengatur perwilayahan Saprodi agar dapat memberikan pelayanan langsung dan cepat kepada peternak, penyediaan dukungan/bantuan alat dan mesin bidang peternakan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun peternak.

Bagian Kedelapan

SUB DINAS PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 21

Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 22

Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

1. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan
2. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi
3. Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan dibidang peternakan.
- (2) Seksi pemasaran hasil dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan pemasaran produksi ternak dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pameran dan promosi hasil-hasil peternakan .

- (3) Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penanggulangan masalah yang sering dihadapi oleh peranak disegi permodalan, pengkreditan, peralatan dan mesin maupun ketatalaksanaan/teknologi yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan

BALAI PELATIHAN PETERNAKAN

Pasal 24

Balai Pelatihan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi petugas maupun peternak dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang peternakan.

Pasal 25

Balai Pelatihan Peternakan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan Peternakan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

BALAI BIBIT PETERNAKAN

Pasal 27

Balai Benih Peternakan mempunyai tugas mennyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan uji coba dan pengembangan benih unggul.

Pasal 28

Balai Bibit Peternakan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Bibit

Pasal 29

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Bibit Peternakan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).

- (2) Seksi Bibit mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penakaran bibit dan sosialisasi bibit unggul dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan rakyat.

Bagian Kesembilan

BALAI LABORATORIUM DAN KLINIK HEWAN

Pasal 30

Balai Laboratorium dan Klinik Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengkajian, pengamatan dan analisis serta mencegah dan memberantas penyakit hewan.

Pasal 31

Balai Laboratorium dan Klinik Hewan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Laboratorium
3. Seksi Klinik Hewan

Pasal 32

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Laboratorium dan Klinik Hewan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan laboratorium pemeriksaan, pengujian, pengkajian, pengamatan dan analisis masalah hewan.
- (3) Seksi Klinik Hewan mempunyai tugas mencegah dan memberantas penyakit hewan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.

- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Peternakan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepegangatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Peternakan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 18